

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan secara berurutan, terdiri dari 4 buah kasus yakni :

1. perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/PID/2010
2. Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No. 287 K/PID/2011
3. Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg jo No 472/Pid/2010/PT Smg
4. Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Sebagai pengantar untuk memberikan gambaran awal hasil penelitian ini, maka akan akan dipaparkan hasil putusan masing masing perkara sebagai berikut :

Tabel 5
Vonis Pengadilan Negeri/PT/Mahkamah Agung

| | | Putusan PN | Put Banding | Put MA | Ket |
|---|---|---------------|-------------|----------|------------|
| 1 | perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/PID/2010 | <i>onslag</i> | - | Penipuan | |
| 2 | Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No. 287 K/PID/2011 | <i>onslag</i> | - | Penipuan | PK |
| 3 | Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg jo No 472/Pid/2010/PT Smg | Penipuan | Penipuan | - | Diperberat |
| 4 | Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg | Penipuan | - | - | - |

Sumber: diolah dari perkara no. 1051/Pid B/2009/PN Smg, No 366/Pid B/2010/PN Smg, No 662/Pid B/2010/PN Smg, No 821/Pid B/2010/PN Smg

Selanjutnya di bawah ini disajikan masing masing per kasus secara berturut turut sebagai berikut :

Kasus 1

Perkara No 1051/Pid BG/2009/PN Smg¹⁹²

Identitas

Nama lengkap : AMAN HARJONO DJOENAYDY
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tgl lahir : 36 tahun/ 17 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Malangsari II No. 6 B
Kel.Tlogosari Kulon, Kec.Semarang Timur Kota Semarang
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Duduk Perkara

Terdakwa adalah seorang pengusaha batu bara, diperkenalkan kepada korban sebagai pemilik dana, kemudian mereka mengadakan hubungan bisnis yang mana pihak korban adalah penyandang dana, sementara terdakwa adalah pihak yang

¹⁹² dalam perkara ini ada dua Terdakwa yakni Terdakwa I Aman Harjono dan Terdakwa II Anita Sudianto. Namun dalam penelitian ini sengaja ditonjolkan satu terdakwa yakni Terdakwa I Aman harjono saja, karena Terdakwa II Anita Sudianto hampir tidak ada perannya sama sekali dan kurang relevan untuk kajian penelitian ini.

menjalankan usaha batu bara. Dari hasil kerja sama, keuntungan di bagi antara Terdakwa dengan Korban sebesar sekian persen. Namun ternyata, setelah bisnis berjalan, keuntungan dibayar dengan 13 lembar Cek dan 1 lembar Bilyet Giro yang kemudian kosong. Atas peristiwa tersebut korban merasa dirugikan Rp 11 Milyar.

Dakwaan pertama

Bahwa terdakwa I. AMAN HARJONO DJOENAYDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009 bertempat di Hotel Grand Candi Semarang yang terletak di Jl. Singamangaraja Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa I Aman Harjono Djoenaydy lakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008 terdakwa I Aman Harjono Djoenaydy datang ke kantor PT Mineral Resources Co yang bergerak

di bidang usaha jual beli batu bara bertemu Agus Djohari untuk menawarkan hubungan kerjasama jual beli batubara dimana terdakwa I mengatakan bahwa apabila Agus Djohari bersedia menyediakan modal untuk pembelian batu bara maka setelah batu bara terkirim, terjual dan terbayar maka Agus Djohari akan mendapatkan keuntungan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilo batu bara dan mendapatkan bunga dari uang yang dikeluarkan Agus Djohari sebesar 2,5 % per bulan.

- Bahwa karena tertarik dan percaya dengan perkataan terdakwa I maka Agus Djohari menyetujui penawaran dari terdakwa I dan selanjutnya untuk merealisasi kerjasama tersebut Agus Djohari mengirim/mentransfer sejumlah uang ke terdakwa;
- Bahwa dari dana yang telah diterima oleh terdakwa I telah digunakan oleh terdakwa I dan menghasilkan 2 tongkang batu bara;
- Bahwa dari penjualan batu bara tersebut terdakwa I melakukan pembayaran kepada Agus Djohari dengan menyerahkan beberapa 13 (tiga belas) lembar Cek dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) secara bertahap;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) lembar Cek dan 1 (satu) Bilyet Giro (BG) yang total nilainya adalah Rp. 11.640.228.000,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdakwa I berikan kepada Agus Djohari ditolak oleh Bank yang bersangkutan karena tidak ada dananya, sewaktu terdakwa I memberikan 13 (tiga belas) lembar Cek dan 1 (satu) Bilyet Giro (BG)

tersebut terdakwa I menyadari kalau tidak ada dana pada rekening sesuai dengan nominal dalam cek-cek tersebut, penyerahan 13 (tiga belas) Lembar Cek dan 1 (satu) Bilyet Giro (BG) dilakukan oleh terdakwa I di lobby Hotel Grand Candi Semarang yang terletak di Jl. Singamangaraja Semarang pada sekitar bulan Januari 2009 dan ada sebagian yang diserahkan di kantor Agus Djohari jalan Pantai Sanur V/30 Ancol Jakarta Utara.

Perbuatan terdakwa I Aman Harjono Djoenaydy sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP,

atau

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa I. AMAN HARJONO DJOENAYDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2009 bertempat di Hotel Grand Candi Semarang yang terletak di Jl. Singamangaraja Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan dengan sengaja dan melawn hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Tuntutan :

Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan *ex* Pasal 378 KUHP

Pertimbangan Hukum Majelis :

- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya surat bukti yang terlampir dalam berkas (surat kuasa dari Agus Djohari kepada Makbullah Ali, SE untuk menagih hutang kepada terdakwa I Aman Harjono) yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana terdakwa I Aman Harjono juga merasa mempunyai tanggungan hutang kepada Agus Djohari kurang lebih 3 milyar rupiah. Disamping itu dari keterangan saksi Lusi Anwiyanti yang bekerja dibagian administrasi PT. Mineral Resources yang menyatakan bahwa saksi yang mengeluarkan surat jalan ke PT. Sari Warna, PT. Sri Tex dan PT. SKA atas perintah Agus Djohari. Demikian juga keterangan saksi Anna Kusmaryanti dari PT. Sri Tex dan saksi Dadan Djunaidi Widjaya dari PT. Sari Warna, bahwa pembelian batu bara oleh kedua PT tersebut dilakukan Terdakwa dengan memakai nama PT. Mineral Resources di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa antara Terdakwa I Aman Harjono telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian sebagaimana yang pernah dilihat oleh saksi Makbullah Ali, SE
- Terdakwa I dan Agus Djohari ada perjanjian walaupun saat Terdakwa diperiksa dipersidangan tidak eapat memperlihatkan

surat perjanjian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara aquo terbukti dilakukan para terdakwa, akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa I Aman Harjono tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata, incasu hutang piutang.

- Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 tahun 1971 tentang pencabutan Undang-Undang No.17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong, yang antara lain menyebutkan : "Penarikan cek kosong termasuk Bilyet giro (BG) yang tidak memenuhi unsur tindak pidana diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata".
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo bukan merupakan perkara pidana akan tetapi merupakan kasus perdata, maka terdakwa I dan terdakwa II harus dilepaskan dan segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervoeging*).
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada para Terdakwa harus diberikan rehabilitasi.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan :

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I Aman Harjono Djoenaydy terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata;
- Melepaskan terdakwa I Aman Harjono Djoenaydy dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervoeging*);
- Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Membebankan biaya perkara kepada negara

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung :

Pertimbangan Hukum mahkamah Agung No 1113 K/PID/2010 adalah :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Aman Harjono bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata, incasu utang piutang", tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
2. Bahwa Terdakwa I sejak awal mempunyai itikad buruk dalam menjalin kerja sama dengan Agus Djohari diketahui melalui Bilyet Giro yang dikeluarkan Terdakwa untuk membayar Agus Djohari sebanyak 13 lembar cek dan 1 lembar Bilyet Giro secara bertahap

dengan jumlah total sebesar Rp11.640.228 .000,-;

3. Bahwa cek maupun BG , baik atas nama Terdakwa I maupun Terdakwa II setelah dicairkan ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan dananya tidak ada, artinya Terdakwa menyerahkan cek kosong, Terdakwa tidak mempunyai dana di Bank ;
4. Bahwa uang pembelian batu bara yang diterima Terdakwa dari Agus, hanya sebagian kecil saja dipakai untuk membeli batu bara untuk kepentingan PT. Mineral Resources, namun sebagian besar digunakan untuk bisnis Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
5. Bahwa terungkap fakta di persidangan uang yang diberikan Terdakwa untuk membeli batu bara sebesar Rp 11.640.228.000,- (versi Jaksa Penuntut Umum), sedangkan menurut Makbullah Ali sebesar Rp 14.000.000.000,-(empat belas milyar) dengan 16 cek/BG telah mengalami kerugian. Alasan Terdakwa tersebut, tidak dapat diyakini kebenarannya sebab uang yang ada pada Terdakwa sebagian kecil digunakan untuk membeli batu bara. Sehingga kerugian yang dijadikan alasan untuk tidak menyerahkan uang tersebut kepada pemiliknya/ahli waris Agus Djohari hanya dimaksudkan agar uang tersebut dapat dimiliki secara melawan hak untuk kepentingan pribadi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Uang tersebut belum ada yang dikembalikan Terdakwa karena ceknya tidak bisa dicairkan ;
6. Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa dalam memerankan diri

sebagai pengusaha batu bara, tidak ditunjang dengan modal kerja dan perusahaan serta nama baik atau kredibilitas ;

7. Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan oleh PT. Sari Warna kepada PT. Mineral sebesar Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk BG semua diterima oleh Terdakwa dan tidak tercatat dalam pembukuan PT. Mineral sebab Terdakwa I menggunakan nama PT. Mineral tanpa izin pemiliknya dalam melakukan bisnis batu bara ;
8. Demikian pula pengiriman batu bara dari Terdakwa I kepada PT. Sritex sebanyak 1 kali merupakan bisnis Terdakwa I dan untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan uang dari Agus ;
9. Bahwa Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana keliru diterapkan, sebab maksud dari Perpu tersebut apabila suatu perbuatan yang berkaitan dengan masalah cek kosong tidak memenuhi unsur tindak pidana maka diselesaikan menurut hukum perdata, sedangkan dalam perkara *a quo* terbukti telah memenuhi unsur pidana Pasal 378 KUHPidana. Sehingga penyelesaiannya bukan melalui jalur perdata melainkan ranah hukum pidana ;
10. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa yang tidak menyerahkan kembali uang yang diterima dari Agus, tidak dapat dipandang

masuk dalam ranah utang piutang atau wanprestasi sehingga penyelesaiannya melalui jalur keperdataan, akan tetapi merupakan perbuatan pidana berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas ;


11. Bahwa dalam kasus a quo tidak terdapat bukti surat yang berupa perjanjian kerja sama dalam usaha batu bara antara Terdakwa (AMAN HARJONO DJOENAYDY) dengan Saksi AGUS DJOHARI, sehingga hubungan hukumnya bukan hubungan hukum keperdataan ;
12. Bahwa terbukti Terdakwa telah membayar kewajibannya kepada Saksi AGUS DJOHARI berupa beberapa lembar cek (13 lembar) dan 1 Bilyet Giro senilai Rp11.640.228,00, setelah dicairkan ternyata dananya tidak ada, hal tersebut sebagai bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan ;
13. Bahwa dalam kegiatan-kegiatannya tersebut di atas tidak ada peran Terdakwa II (Anita Sudianto) untuk bersama-sama dalam tindakan tersebut, tanda tangan Terdakwa II sebagaimana terdapat dalam Giro hanya karena disuruh oleh Terdakwa I dan yang menulis nilainya juga Terdakwa I, sehingga Terdakwa II tidak terdapat unsur-unsur telah bersama-sama dalam tindak pidana a quo ;
14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum

dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1051/PID.B/2009/PN.Smg tanggal 08 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Putusan Mahkamah Agung No 1113 K/PiD/2010

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AMAN HARJONO DJOENAYDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMAN HARJONO DJOENAYDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Kasus 2

Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg

Identitas

Nama Lengkap : EDHIE WIYONO b TJIEOE TJIE MING (alm).

Tempat lahir : Semarang

Umur / tgl lahir : 45 tahun / 04 Mei 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. M.Yamin No. 102, Rt.003, Rw. 001.
Kel.Bandarharjo, Kec.Ungaran Barat, Kab.
Semarang.

Agama : Budha

Pekerjaan : swasta.

Duduk perkara

Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg terdakwa adalah pedagang elektronik yang membeli barang elektronik (istilah Jawa : kulakan) dari supplier PT Arisa Mandiri. Hubungan terdakwa dengan PT Arisa Mandiri sudah cukup lama bahkan karena prestasinya terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari PT Arisa Mandiri. Transaksi dilakukan dengan sebuah perjanjian tertulis pembayaran dengan Bilyet Giro jatuh tempo 45 hari perpanjangan 10 hari. Pada

suatu waktu, dalam sebuah transaksi terdakwa membayar dengan Bilyet Giro yang akhirnya kosong. PT Arisa Mandiri mengalami kerugian kurang lebih 3 Milyar.

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDHI WIYONO Bin TJIEOE TJIE MING (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti di bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009, bertempat dikantor PT. ARISA MANDIRI PRATAMA, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 131 G Kota Semarang atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut , yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2009, terdakwa menelpon saksi GUSNANDAR DAULAY selaku pimpinan PT. ARISA MANDIRI PRATAMA untuk memesan barang-barang

elektronik, kemudian untuk meyakinkan saksi korban GUSNANDAR DAULAY, terdakwa mengatakan pembayarannya setelah barang diterima dilakukan dengan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 45 (empat puluh lima) hari dengan toleransi 2 (dua) minggu, selanjutnya atas pernyataan terdakwa tersebut saksi korban GUSNANDAR DAULAY tergerak hatinya sehingga memberikan barang-barang elektronik sesuai pesanan terdakwa baik berupa Televisi, Mesin Cuci, DVD bermerk TCL, selanjutnya dalam bulan Oktober 2009 terdakwa kembali melakukan pemesanan melalui telepon sampai dengan hingga 15 (lima belas) kali pemesanan dengan mengatakan sama dengan pemesanan semula yaitu akan dilakukan pembayaran dengan Bilyet Giro dengan jatuh tempo 45 (empat puluh lima) hari dengan toleransi 2 (dua) minggu, kemudian saksi korban melakukan pengiriman barang-barang sesuai dengan pemesanan terdakwa nilai kurang lebih Rp. 2.437.000.000,- (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban / PT. ARISA MANDIRI PRATAMA terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu 8 (delapan) Bilyet Giro diberikan pada tanggal 09 Oktober 2009 dan 13 (tiga belas) Bilyet Giro diberikan pada tanggal 30 Oktober 2009 sehingga keseluruhannya berjumlah 21 (duapuluh satu) Bilyet Giro dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp. 2.296.000.000,- (

dua miliar duaratus sembilan puluh enam juta rupiah)

- Bahwa kemudian pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA pada tanggal 14 Nopember 2009 mengkliringkan 2 (dua) Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro BCA dengan Nomor : BI 596434 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) yang jatuh tempo pada tanggal 06 Nopember 2009 dan Bilyet Giro BCA dengan Nomor : BI 596435 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Nopember 2009 namun ditolak pihak Bank dengan alasan saldo rekening milik Terdakwa tidak mencukupi, dan pada tanggal 6 Nopember 2009 kembali mengkliringkan 2 Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro BCA dengan Nomor : BI 596449 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Nopember 2009 dan Bilyet Giro dengan Nomor BI 596450 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 09 Nopember 2009, namun juga ditolak pencairannya oleh pihak Bank dengan alasan dana yang ada rekening terdakwa tidak cukup;
- Bahwa sebelum Bilyet Giro-Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa jatuh tempo, terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA jika rekening miliknya yang menjadi pembiayaan seluruh Bilyet Giro yang ia berikan kepada Pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA tidak mencukupi guna terlaksananya pencairan Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut;

Bahwa setelah Bilyet Giro -Bilyet Giro diketahui tidak dapat dicairkan dan pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA memberitahukan kepada terdakwa, terdakwa baru mengakui jika memang dana yang ada pada rekeningnya tidak mencukupi dan dana yang ia peroleh dari penjualan-penjualan barang yang berasal dari PT. ARISA MANDIRI PRATAMA sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu digunakan untuk biaya orang tuanya berobat, untuk mencicil hutangnya di Bank dan ia putuskan kembali untuk kepentingannya bukan untuk mengisi rekening miliknya tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut setelah dikurangi beberapa barang-barang yang telah ditarik kembali oleh pihak PT. ARISA MANDIRI PRATAMA, PT. ARISA MANDIRI PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.006.000.000,- (dua miliar enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Bahwa ia terdakwa EDHI WIYONO Bin TJIEOE TJIE MING (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti di bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di kantor PT. ARISA MANDIRI PRATAMA, yang beralamat di Jl. Majapahit No. 131 G Kota Semarang atau setidaknya

tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ,yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa perbuatan Penipuan ex pasal 378 KUHP.

Pertimbangan Hukum Majelis :

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan kesatu maka perlu kiranya Majelis Hakim mengacu pada Teori hukum pidana yang mengajarkan unsur-unsur dari tindak pidana adalah :

1. Adanya pembuat / pelaku.
2. Adanya perbuatan.

Ad. 1. Pembuat / Pelaku : adalah setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, misalnya sipelaku cakap hukum, waras/tidak mempunyai penyakit jiwa;

Ad. 2. Perbuatan : artinya sipelaku melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dari unsur tindak pidana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Yang maksudnya adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini telah terbukti terdakwa yang bernama Edhie Wiyono bin Tjioe Tjie Ming (alm) lah yang pelakunya;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

bahwa perbuatan terdakwa yang memesan barang-barang elektronik kepada PT. Arisa Mandiri Pratama berdasarkan perjanjian kontrak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada tekanan dari pihak manapun ; bahwa terdakwa terbukti telah memesan barang-barang elektronik dari PT. Arisa Mandiri Pratama berupa barang – barang elektronik merk TCL dengan harga - keseluruhan Rp. 2.437.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara terdakwa menyerahkan 8 lembar BG yang diberikan tanggal 9 Oktober 2009 dan 13 BG yang diberikan tanggal 30 Oktober 2009 , jadi keseluruhan BG yang

diserahkan terdakwa berjumlah 21 lembar BG ; bahwa benar jika antara terdakwa dengan PT. Arisa Mandiri Pratama sebelumnya pernah berhubungan bisnis elektronik namun baru kali ini mengalami kegagalan yang menurut terdakwa adalah ada produk-produk merk lain yang telah laku harus dibayar dahulu dan juga karena ada toko-toko elektronik yang membeli alat -alat elektronik dari terdakwa yang tidak membayar atau menunda pembayaran, maka uang hasil penjualan barang elektronik dari PT. Arisa Mandiri Pratama digunakan terdakwa dahulu untuk membayar barang-barang elektronik selain merk TCL dari PT. Arisa Mandiri Pratama ; bahwa perbuatan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penjual barang-barang elektronik dari berbagai merk termasuk merk TCL adalah untuk mencari untung yang dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;

3. Unsur secara melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat / rangkaian kebohongan:

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memberikan BG dari Bank BCA sebanyak 21 lembar kepada PT. Arisa Mandiri Pratama cuma pembayaran barang-barang elektronik yang telah diambil terdakwa ternyata ada BG – BG yang telah diklingkan oleh PT. Arisa Mandiri Pratama oada tanggal 4 Nopember 2009 yaitu BG No. BI 596434 senilai Rp. 65.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 6 Nopember 2009 dan BG No. BI 596435 senilai Rp. 65.000.000,- yang jatuh

tempo tanggal 7 Nopember 2009 telah ditolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening milik terdakwa tidak mencukupi dan kemudian pada tanggal 6 Nopember 2009 kembali PT. Arisa Mandiri Pratama mengkliringkan BG No. 596449 senilai Rp. 130.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 7 Nopember 2009 dan BG No. 596450 senilai Rp. 130.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 9 Nopember 2009 juga ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dan tidak mencukupi;

bahwa terdakwa pernah meminta kepada PT. Arisa Mandiri Pratama untuk tidak segera mengkliringkan BG terdakwa, namun sudah terlambat dikliringkan dan ternyata BG terdakwa tidak cukup dananya seperti yang dikatakan saksi 1 Gusnandar Daulay ;

- Menimbang, bahwa dari tindakan terdakwa yang telah memberitahu sebelumnya untuk tidak segera mencairkan BG-BG yang akan jatuh tempo kepada PT. Arisa Mandiri Pratama, menunjukkan iktikad baik dari terdakwa yaitu unsur niat baik dari pelaku dalam hal ini adalah terdakwa dan juga terclakwa setelah kasusnya dimuat dalam koran telah menjadikan upaya mengganti kerugian PT. Arisa Mandiri Pratama dengan toko milik terdakwa yang terletak di Karangjati Ungaran namun ditolak oleh PT. Arisa Mandiri Pratama;
- Menimbang, bahwa uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika rekening terdakwa belum

diblokir oleh pihak Bank BCA saat transaksi dengan PT. Arisa Mandiri Pratama adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena pemblokiran rekening terdakwa di Bank BCA terjadi setelah perusahaan terdakwa dinyatakan pailit dan dibawah pengawasan kurator pada bulan April 2010, sehingga oleh karenanya unsur melawan hukum dengan cara tipu muslihat /rangkaian kebohongan dalam unsur ini tidak terbukti dan Majelis menilai jika perbuatan terdakwa dalam kasus ini adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam bidang keperdataan atau dengan kata lain perbuatan terdakwa benar terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana;

Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana (*ontslag Van recht Vervolging*);
2. Melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik , harkat serta martabat terdakwa seperti dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 21 (duapuluh satu) lembar Bilyet Giro ;
 - 5 (lima) lembar surat penolakan dari BCA,
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak oleh PT. Arisa

Mandiri Pratama dengan Sdr. Edhi Wiyono,

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Edhi Wiyono didepan Notaris Very Susanto Sulistyو Putra, SH.MH., dikembalikan kepada saksi Gusnandar Daulay ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung :

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung No 287 K/PID/2010:

- Bahwa Terdakwa telah menerbitkan Bilyet Giro-Bilyet Giro, di mana Terdakwa tahu pasti/menyadari tidak ada dana yang mencukupi untuk Bilyet-Bilyet yang diterbitkannya, bahkan secara sadar Terdakwa juga tidak pernah mencoba untuk membayar/menutup Bilyet Giro yang diterbitkannya dari hasil penjualan Barang-barang elektronik yang diambilnya dari saksi korban (PT. Arisa Mandiri Pratama);
- Bahwa dana yang ada dalam rekening Terdakwa tidak mencukupi, sedang-kan dana yang diperoleh dari penjualan-penjualan barang yang berasal dari PT. Arisa Mandiri Pratama sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan biaya berobat orang tuanya;
- Bahwa ternyata Terdakwa telah mempunyai niat atau kesengajaan untuk tidak memberitahukan tentang tidak adanya dana rekeningnya

kepada PT. Arisa Mandiri Pratama;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

MENGADILI SENDIRI

- “ Menyatakan Terdakwa **EDHIE WIYONO bin TJIEOE TJIE MING (alm).** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERLANJUT” ;
- “ Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- “ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- “ Menetapkan Terdakwa supaya ditahan;
- “ Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar Bilyet Giro;
 - 5 (lima) lembar Surat Penolakan dari BCA;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak oleh PT.Arisa Mandiri Pratama dengan Sdr. Edhie Wiyono;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Edhie Wiyono di depan Notaris Very Susnato Sulistyo Putra,SH.,MH.;

Dikembalikan kepada saksi Gusnandar Daulay;

Kasus 3

Perk No 827/Pid B/2010/PN Smg

Identitas

Nama Lengkap : JONI BUDIMANTO DJIE, SE Bin BUDIMANTO,

Tempat Lahir : Palembang.

Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun/10 Desember 1966.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Anjasmoro Raya No. 28 Rt.06 Rw.03,
Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang

Agama : Budha.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : Sarjana.

Duduk Perkara

Perkara ini memiliki kesamaan dengan perkara No 366/Pid B/2010/PN Smg. Terdakwa juga seorang pedagang elektronik "DAS elektronik" yang membeli barang untuk dijual (kulakan-jawa). Hubungandengan Panasonic (supplier) kurang lebih dua tahun. Perjanjian dilakukan secara lesan dengan pembayaran jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, Terdakwa membayar dengan Bilyet Giro yang kemudian kosong.

Dakwaan Pertama :

Pertama :

Bahwa terdakwa JONI BUDIMANTO DJIE, SE Bin BUDIMANTO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Toko DAS A Anjasmoro Raya No. 28, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya antara bulan Mei 2010 sampai bulan Juni 2010 terdakwa selaku pemilik toko elektronik DAS Jl. Anjasmoro Raya No. 28, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, memesan barang kepada PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang Jl. Brigjend Katamso No. 25 Semarang dengan menggunakan telphon atau menggunakan fax, lalu terdakwa menjanjikan kepada PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang akan membayar barang – barang yang dikirim oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang tersebut dengan menggunakan BG (Bilyet Giro);

Bahwa atas janji-janji terdakwa tersebut, selanjutnya PT Panasonic

Gobel Cab. Semarang mengirimkan barang-barang kepada terdakwa sebesar Rp 1.620.927.678,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2010 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Toko DAS Jl. Anasmoro Raya No. 28, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, terdakwa memberikan 12 Bilyet Giro (BG) kepada saksi Pamiludin, ST selaku karyawan PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang, untuk pembayaran barang-barang yang telah diterima oleh terdakwa dari PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang ;
- Total jumlah keseluruhan uang dalam 12 Bilyet Giro tersebut sebesar Rp 1.142.730.926,00,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang, pada tanggal 17 Juni 2010 dan tanggal 01 September 2010 akan dicairkan tetapi oleh pihak bank ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup dan rekening telah ditutup ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sewaktu memberikan Bilyet Giro tersebut kepada PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang, dana yang ada didalam Bilyet Giro tersebut dananya tidak mencukupi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. tersebut, PT. Panasonic Gobel

Indonesia Cabang Semarang, Jl. Brigjend Katamso No. 25 Semarang menderita kerugian sebesar Rp 1.620.927.678,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ATAU

Bahwa terdakwa JONI BUDIMANTO DJIE, SE Bin BUDIMANTO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Toko DAS Jl. Anjasmoro Raya No. 28, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Tuntutan :

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana ex Pasal 372 KUHP;

Pertimbangan Hukum Majelis :

- Menimbang, bahwa fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menerbitkan dan menyerahkan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro Bank BCA,

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, kesemuanya senilai Rp. 1.142.730.926,00 (satu milyar sertus empat puluh dua juta asembilan ratus dua puluh enam rupiah), kepada PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang pada tanggal 10 Juni 2010 di Toko DAS Ji. Anjasmoro Raya No. 28 Semarang Barat. Penerbitan dan penyerahan Bilyet Giro tersebut adalah sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang atas harga barang-barang yang telah dikirim oleh PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang kepada Terdakwa. Penerbitan dan penyerahan Bilyet Giro tersebut adalah untuk menghapuskan sebagian piutang PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang kepada Terdakwa. Dengan demikian maka unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti;

- Menimbang, bahwa di persidangan saksi Dadang Sugiarto, saksi Pamiludin, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang dipesan dari PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang dan sudah diterima terdakwa pada kurun waktu antara tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti berupa faktur dan delivery order (DO), harga barang-barang tersebut seluruhnya adalah Rp. 1.620.927.678,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta Sembilan

ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Semestinya tanggal 10 Juni 2010 dan atau tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa harus melunasi seluruh utang atas harga barang-barang tersebut. Untuk melunasi utang tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa menerbitkan dan menyerahkan 12 (dua) belas lembar Bilyet Giro senilai Rp. 1.142.730.926,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta asembilan ratus dua puluh enam rupiah). Masing-masing Bilyet Giro tersebut jatuh temponya bervariasi antara tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 1 Juli 2010. Akan tetapi pada waktu Bilyet Giro tersebut dicairkan di Bank BCA tanggal 17 Juni 2010 ditolak karena saldo tidak cukup dan setelah dibentahukan kepada Terdakwa dan dilakukan pencairan lagi di Bank BCA tanggal 1 September 2010 oleh Bank juga ditolak dengan alasan rekening telah ditutup. Untuk membayar utang atas harga barang yang Terdakwa pesan, Terdakwa menerbitkan dan menyerahkan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro kepada PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa meskipun barang-barang yang diterima dari PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang semuanya telah laku terjual dan 90% uang hasil penjualan tersebut sudah diterima Terdakwa, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menutup pembayaran barang-barang dari Sanyo, Polytron, dan perusahaan yang lain. Dengan pertimbangan

tersebut maka penerbitan dan penyerahan Bilyet Giro tersebut dilakukan dengan tipu muslihat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terbukti;

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa sebagai pemilik Toko Elektronik PT DAS di Jalan Puri Anjasmoro Semarang pada Bulan Mei dan Juni 2010 telah memesan barang-barang elektronik berupa kulkas, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya kepada PT Panasonic Gobel Cabang Semarang, melalui telephon atau fax dengan pembayaran secara berjangka secara tunai atau dengan Bilyet Giro. Terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro sebanyak 12 (dua belas lembar) akan tetapi ketika dicairkan pada tanggal 17 Juni 2010 dan 1 September 2010 oleh PT Panasinic Gobel Indonesia Cabang Semarang Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan/diuangkan karena uang hasil penjualan barang elektronik dari PT Panasonic Gobel Cabang Semarang tidak disetor ke rekening Terdakwa di Bank BCA, tetapi dipergunakan sendiri untuk kepentingan menutup pembayaran barang perusahaan lain yaitu merk Sanyo dan Polytron. Dengan pertimbangan tersebut maka hasil penjualan

barang-barang dari PT Panasonic Gobel Indonesia yang semestinya digunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada PT. Panasonic Gobel Indonesia tetapi dipergunakan untuk pembayaran kepada Perusahaan lain yaitu Polytron dan Sanyo. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaan lain. Dalam keadaan demikian maka pembayaran berjangka dalam tenggang waktu kepada PT Panasonic Gobel Indonesia tidak dapat dilakukan, karena rekening Terdakwa di Bank BCA tidak cukup saldo dan telah ditutup. Seluruh dana telah dipergunakan terdakwa untuk pembayaran yang lain. Dengan demikian unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti;

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dari salah satu dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutananya dan juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam nota pembelaannya;

Putusan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONI BUDIMANTO DJIE Bin BUDIMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Bilyet Giro ; 12 (dua belas) surat pesanan ;
 - 12 (dua belas) faktur pajak ;
 - 12 (dua belas) bukti penyerahan barang/ Deliver Order (DO).Dikembalikan kepada PT Panasonic Gobel Indonesia Cabang Semarang
- Terdakwa menerima putusan, meskipun tetap merasa tidak pernah berniat menipu/ menggelapkan.

Kasus 4

Perkara No 662/Pidb/2010/PN Smg

Identitas

Nama Lengkap : **KRENS LODEWIJK RICHARD** Alias **LODI Bin RUDY KRENS** ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur / Tgl Lahir : 45 tahun / 27 Agustus 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Parang Kembang Raya No.27 Rt. 05/Rw. 20

Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SLA ;

Duduk Perkara

Terdakwa kesehariannya adalah seorang yang bekerja sebagai makelar mobil. Pada suatu ketika ia menjadi makelar dari suatu transaksi jual beli Cek. Terdakwa membawa seseorang yang membutuhkan dana guna pembangunan suatu proyek. Akhirnya jadilah transaksi jual beli cek dengan potyongan 5 % persen di muka untuk makelar. Setelah sekian transaksi hingga nilai sekitar

Rp 456 juta, barulah korban sadar bahwa dirinya tertipu setelah mengetahui cek cek tersebut kosong, bahkan ada cek atas nama orang lain.

Akhirnya Terdakwa di dakwa Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP.

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa- KRENS LODEWUK RICHARD Alias LODI Bin RUDY KRENS antara bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di rumah Jl. Parang Kembang Raya No. 27 Rt. 5 Rw. 20 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya antara Saksi HARJONO HARDJITO Bin HARDJITO dengan Terdakwa telah saling mengenal sebagai teman. Selanjutnya karena kebutuhan hidup sehari-hari, muncul niat Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara menjual Cek/BG yang tidak ada dana atau rekeningnya telah ditutup.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut maka antara bulan Mei 2009 sampai

dengan Desember 2009 Terdakwa menemui HARJONO HARDJITO untuk mengajak kerjasama dan mengaku mempunyai Proyek, namun tidak mempunyai modal sehingga untuk pembelian bahan bakunya Terdakwa menawarkan Cek/BG yang dimilikinya kepada HARJONO HARDJITO dengan jaminan Cek/BG dan bila HARJONO HARDJITO mau membelinya akan diberi bunga 4% potong di depan. Karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian HARJONO HARDJITO datang ke rumah Terdakwa di Jl. Parang Kembang Raya No.27 Rt. 5 Rw. 20 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang guna menyerahkan uang. Pada awalnya jaminan berupa Cek dan BG tersebut dapat dikliringkan oleh HARJONO HARDJITO. Selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi Cek dan BG dengan bunga 4% potong di depan dan jatuh tempo pencairannya 1 sampai 3 bulan kepada HARJONO HARDJITO dengan alasan butuh uang mendesak. HARJONO HARDJITO yang percaya dengan Terdakwa karena sudah lama berteman baik, kasihan dan ingin menolong Terdakwa serta BG/Cek dari Terdakwa yang terdahulu dapat dikliringkan akhirnya bersedia membeli Cek dan BG yang ditawarkan oleh Terdakwa hingga berjumlah 16 lembar dengan total Rp 456.775.000,00. namun saat HARJONO HARDJITO pergi ke Bank untuk mencairkan Cek/BG tersebut ditolak oleh Bank karena rekeningnya telah ditutup/kosong dan diberi bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP). Setelah mengetahui Cek dan BG tersebut kosong kemudian HARJONO HARDJITO berulang kali menemui

Terdakwa dengan maksud meminta kembali uangnya, namun sampai sekarang tidak pernah diganti oleh Terdakwa.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut HARJONO HARDJITO mengalami kerugian sebesar Rp 456.775.000,00 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polsek Sidodadi Semarang guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa KRENS LODEWIJK RICHARD Alias LODI Bin RUDY KRENS antara bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di rumah Jl. Parang Kembang Raya No. 27 Rt. 5 Rw. 20 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya antara Saksi HARJONO HARDJITO Bin HARDJITO dengan Terdakwa telah saling mengenal sebagai teman. Selanjutnya karena kebutuhan hidup sehari-hari muncul niat Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara menjual Cek/BG kepada HARJONO HARDJITO .: tetapi Cek/BG tersebut tidak ada dana pada rekeningnya.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut maka antara bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 Terdakwa menemui HARJONO HARDJITO secara langsung. Pada saat itu Terdakwa mengajak kerjasama untuk pembelian bahan baku karena Terdakwa mengaku punya Proyek dan saat itu Terdakwa minta modal yang nantinya akan memberi bunga 4% perbulan, setelah pertemuan tersebut beberapa hah kemudian dilanjutkan pertemuan di rumah Terdakwa di Jl. Parang Kembang Raya No.27 Rt. 5 Rw. 20 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan saat itu Saksi telah memberikan1 modal uang, dengan jaminan BG dengan potongan 4% didepan dan pada awalnya jaminan tersebut selalu lancar saat dikliringkan dan dilanjutkan Terdakwa menawarkan lagi berupa Cek dan BG kepada Saksi dengan alasan butuh uang mendesak dan memiliki Cek dan BG namun nunggu jatuh tempo 1 sampai 3 bulan bila Saksi mau membelinya akan diberi bunga didepan 4% potong didepan dan pada akhirnya Saksi tertarik dan menyetujuinya karena kasihan dan sudah lama berteman baik dan ingin menolongnya hingga akhirnya Saksi membeli Cek dan BG yang ditawarkan oleh Terdakwa hingga sebanyak 16 lembar dengan jumlah keseluruhan Rp 456.775.000,00 namun setelah dicairkan ditolak oleh Bank karena rekeningnya telah ditutup/kosong dan Saksi diberi bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP). Setelah mengetahui Cek dan BG tersebut kosong kemudian Saksi berulang kali menemui Terdakwa dengan maksud meminta ganti uangnya kembali, namun sampai sekarang tidak pernah

diganti oleh Terdakwa.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut HARJONO HARDJITO mengalami kerugian sebesar Rp 456.775.000,00 selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polsek Sidodadi Semarang guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Tuntutan :

Atas perbuatan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Pertimbangan Hakim :

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP. yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad 1. Unsur barang siapa ;

Unsur barang siapa adalah mengenai atau tentang subyek hukum yang maksudnya "siapa saja yang menunjukkan pelaku tindak pidana" yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan yang

dilakukan; Dalam hal ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa “ Krens Lodewyk Richard alias Lodi “, dikarenakan Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab yang layaknya dimiliki oleh subyek hukum dikarenakan terbukti sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa juga tidak dibawah pengampuan atau perwalian ;

Dengan demikian unsur tersebut telah dapat dipenuhi dan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

- Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan pelaku memang bertujuan atau bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau melawan hukum, sikap batin berupa maksud tersebut harus dilihat dari tindakan lahiriah Terdakwa ;
- Menimbang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ; Membujuk itu dengan memakai :
 -) Nama palsu, keadaan palsu ;
 -) Akal cerdas ;
 -) Karangan perkataan bohong

“Keadaan palsu” yaitu mengaku dan bertindak sebagai yang bukan sebenarnya ;

“Akal cerdas dan,tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup kelicikannya ;

“Keterangan perkataan bohong” yaitu suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan akan benar, **“Membujuk”** dalam hal ini melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ; **“Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”** yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ; **“Sesuatu barang”** yaitu segala sesuatu yang berwujud ;

- Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Krens Lodewyk Richard antara bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009, Terdakwa menemui Saksi Harjono Hardjito untuk mengajak kerja sama dan mengaku mempunyai proyek pengadaan bahan baku, namun tidak ^ai kpmiidan Terdakwa menawarkan cek/bg kepada Saksi Harjono Hardjito dengan jaminan cek/ bg dan

bila Saksi Harjono Hardjito membelinya akan diberikan bunga 4 % potong di depan, karena tertarik dengan tawaran Terdakwa kemudian Saksi Harjono Hardjito mendatangi rumah Terdakwa di Tlogosari Semarang dan Saksi menyerahkan uang ; pada awalnya jaminan berupa cek/bg tersebut dapat dikliringkan oleh Saksi Harjono Hardjito, kemudian Terdakwa menawarkan kembali cek/bg dengan bunga 4 % potong di depan dan jatuh tempo pencairannya 1 sampai 3 bulan kepada Saksi Harjono Hardjito dan Saksi, karena sudah lama berteman baik dengan Terdakwa dan percaya serta kasihan dengan Terdakwa dan ternyata pada saat tawaran sebelumnya dapat dicairkan, Saksi Harjono Hardjito bersedia membeli cek/bg tersebut berjumlah 16 lembar yang mana ada yang atas nama Terdakwa ada juga cek/bg atas nama orang lain yaitu atas nama Djumaori Hartono, Laksamana Indarto dengan total nilai sebesar Rp 456.775.000, namun kemudian setelah jatuh tempo yang dijanjikan Saksi Harjono Hardjito ke Bank untuk mencairkan cek/bg tersebut, ternyata oleh Bank yaitu Bank Panin, Bank BRI dan Bank Permata diberitahukan bahwa rekeningnya telah ditutup dan diberi bukti surat keterangan penolakan (SKP), dan ternyata dari keterangan Saksi Djumaori Hartono dan Laksamana Indarto menyatakan bahwa Terdakwa telah meminjam cek/bg Saksi Saksi tersebut hal tersebut menunjukkan bahwa cek/bg tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui cek/bg tersebut tidak

dapat dicairkan karena rekening atas cek/bg tersebut telah ditutup dan penutupan rekening tersebut atas usul Terdakwa kepada Saksi Djoemari Hartono dan Saksi Laksamana Indarto dan yang kemudian minta pada Bank yang bersangkutan menutup rekening tersebut, kemudian Saksi Harjono Hardjito setelah tahu cek/bg tersebut kosong kemudian menemui Terdakwa untuk minta . kembali uangnya, tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut;

- Menimbang, bahwa dari fakta fakta persidangan tersebut didepan persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat yaitu 16 lembar cek/bg yang tidak dapat dikliringkan yang diakui kebenarannya oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dari fakta fakta persidangan tersebut diatas telah terbukti Terdakwa “dengan membujuk” Saksi Harjono Hardjito menceritakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek dan butuh dana dan dengan akal cerdasnya dan kata kata bohong, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Harjono Hardjito cek/bg untuk jaminan hutangnya dengan iming – iming bunga 4 % potong dimuka dan Saksi Harjono Hardjito menyanggupinya dan dengan akal cerdas/tipu muslihat Terdakwa pada awal pemberian uang tersebut dan saat pencairan jaminan cek/bg tersebut dapat dikliringkan oleh Saksi Harjono Hardjito. Akan tetapi pada saat penawaran cek/bg yang yang kedua ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Harjono

Hardjito, dan dengan kata kata dan janji janji Terdakwa menawarkan kembali cek/bg kepada Saksi Harjono Hardjito, dan Saksi Harjono Hardjito menyanggupinya dikarenakan percaya kata – kata dan janji – janji Terdakwa yaitu cek/bg dengan bunga 4% potong di depan dengan jumlah 16 lembar cek/bg senilai RP 456.775.000,- ternyata setelah jatuh tempo yang dijanjikan cek/bg tersebut tidak dapat dikliringkan, dan Saksi Harjono Hardjito mendapat surat penolakan dari Bank Panin, Bank BRI, dan Bank Permata dan akibat dari keadaan tersebut Terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu Saksi Harjono Hardjito dirugikan Rp 456.775.000,-, sedangkan Terdakwa telah diuntungkan, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Krens Lodewijk Richard alias Lodi bin Rudy Krens terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Krens

Lodewijk Richard alias Lodi bin Rudy Krens dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Atas putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding dengan register perk No 472/Pid/2010/PT Smg :

MENGADILI

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang sekedar mengenai lamanya pidana :

- Menyatakan terdakwa Krens Lodewijk Richard alias Lodi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
- Menjaatuhkan pidana penjara selama 2 tahun;

Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Kemudian selain data berupa perkara perkara yang telah disampaikan di atas tersebut, di bawah ini akan disajikan nara sumber ahli sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH.LLM¹⁹³

Keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli ini memang tidak terkait langsung mengenai Kasus Cek/Bilyet Giro Kosong, namun berkisar mengenai suatu perbuatan yang terjadi dalam transaksi bisnis dalam hal ini perjanjian, yang mana dimungkinkannya ranah pidana memasuki ranah keperdataan. Dengan kata lain juga bahwa kapan suatu asas *ultimum remedium* dapat berubah menjadi *primum remedium*.

Untuk itu ahli ini memberikan keterangan sebagai berikut :

Kekuatan hukum pidana dalam perjanjian jual beli, yang semula termasuk ranah hukum perdata yaitu di bawah payung hukum ketentuan Hukum Perikatan vide Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memasuki ranah hukum hukum pidana, terletak pada keterkaitan kepentingan publik secara langsung atau tidak langsung

Mengutip pendapat De Blunt (Ahli Hukum Belanda) bahwa fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dapat menjadi "primum remedium" jika dipenuhi tiga hal yaitu : (1) perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar; (2) kerugian tersebut tidak dapat dipulihkan (tak tergantikan) dan (3) pelaku perbuatan termasuk *recidive*. Saya (Romli) menambahkan, (4) kerugian tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dalam arti luas.

¹⁹³ sekitar bulan februari 2012

2. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono SH¹⁹⁴

Terkait permasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong, menurut beliau permasalahan ini adalah tetap masalah keperdataan. Beliau juga mengakui adanya kemungkinan unsur tidak jujur, tidak fair dalam penerbitan Cek/Bilyet Giro yang kemudian kosong, namun hal tersebut seyogyanya diselesaikan secara perdata melalui gugatan. Permasalahan Cek/Bilyet Giro yang memiliki perikatan dasar masuk dalam hukum perjanjian, sebaiknya segera dilakukan perbaikan atau penyempurnaan pasal pasal terkait dalam KUHD. UU No 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dinilainya sebagai suatu peristiwa kekeliruan sejarah yang jangan sampai terulang kembali.

¹⁹⁴ pasca Lebaran 2012

ANALISIS :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini akan dijawab permasalahan yang telah dirumuskan yakni sebagai berikut :

A. Mengapa Cek/Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis dipandang sebagai suatu tindak Pidana Penipuan

Tabel 6
Deskripsi umum

| No. | Perkara | Pekerjaan/hub Terdkwa dg pelapor | Kualifikasi transaksi | Brg bukti/ Nilai Kerugian | Modus operandi | Upaya Penyelesaian Non Litigasi |
|-----|---------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | No. 1051/Pid.B/2009/PNSmg | Pengusaha batu bara, terdakwa diperkenalkan o/ teman kpd korban | Perjanjian tertulis ¹⁹⁵ ttg kerja sama batu bara | 13 Cek 1 BG Kerugian 11 M | Membayar hasil keuntungan dg Cek kosong | - |
| 2 | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg | Pedagang elektronik Hubungan yang baik yang cukup lama dg pelapor Pernah mndpt pnhargaan | Perjanjian tertulis ttg order barang elektronik, -System pmbym dg BG jatuh tempo 45 hari + 1 minggu -Jk gagal bayar, jaminan asset di sita | -21 BG - 5 surat Penolakan - 1 bendel perjanjian tertulis -Kerugian 2M | Membayar dg BG yang kmdn kosong, karena tagihan dari debitur macet Saldo tidak ckp | Penyerahan asset sebagai pembayaran, namun belum mencukupi |

¹⁹⁵ Perjanjian tertulis ini ada pada saat diperiksa di Kepolisian, namun ketika tidak diikutsertakan dalam limpah di pengadilan, perjanjian ini diakui baik oleh pihak pelapor maupun pihak terdakwa, yang pada pokoknya perjanjian kerja sama batu bara dengan system bagi hasil, yang mana pelapor sebagai penyandang dana.

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|
| 3 | No. 821/Pid.B/2010/PN Smg | Pedagang elektronik | Lesan Order brg Pembyrn jth tempo dg BG | -12 BG -12 order -12 faktur pajak -12 DO -Kerugian 1,6 M | Memberikan BG yang kmdn kosong Saldo tidak cukup+rek ditutup | Terdakwa tidak sanggup bayar |
| 4 | No. 662/Pid.B/2010/PN Smg | Jual beli mobil | Perjanjian lesan, ada org butuh dana untuk proyek | -12 BG - 3 Cek -8 srt penolakan -Kerugian Rp 458jt | Menawarkan/ma kelar Cek/Bg kpd korban untuk diuangkan atau jual beli cek/Bg | Terdakwa tidak sanggup byr |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Para terdakwa sebagaimana perk No 1051, 366, dan 821, ketiganya adalah pengusaha. Khusus perkara No 366 dan 821 sama sama pedagang elektronik dengan kasus yang hampir sama. Yang membedakannya hanya perjanjian yang dilakukan yakni tertulis atau perjanjian lesan. Secara umum, modus operandi terdakwa membayar kewajiban dengan memberikan Cek/ Bilyet Giro yang kemudian kosong. Pada perkara 1 s/d 3 dalam melakukan tindakannya kualifikasi transaksi dilakukan melalui perjanjian.

Tabel 7
Vonis PN dan pokok pertimbangan hukum

| No | Perkara | Dakwaan/Statu s | Putusan PN | Pertimbangan Hukum | Upaya Hukum |
|----|---------------------------|---|---|--|---|
| 1 | No. 1051/Pid.B/2009/PNSmg | 378 atau 372 Di tahan sejak tingkat penyidikan | <i>Onslag</i> | -ada perjanjian -Perpu 1 th 1971 ttg Pencabutan Penarikan Cek Kosong | JPU Kasasi |
| 2 | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg | Kesatu :378 KUHP Kedua : 372 KUHP Ditahan sjk pnyidikan | <i>Onslag</i> | -itikad baik Terdakwa tih brthu agar BG tidak dicairkan dhu -pd saat beri BG rek tidak ditutup | JPU Kasasi |
| 3 | No. 821/Pid.B/2010/PN Smg | 378 atau 372 KUHP Ditahan sjk pnyidikan | Pidana penjara Penipuan 1 tahun 4 bulan | BG Kosong saldo tidak ckp Utk mbayar utang, Terdkwa menerbitkan 12 BG Trdakwa tahu bhw brg sdh laku tp uang tidak dibayarkan pd korban | Menerima putusan, dengan 164lasan takut diputus lebih berat |
| 4 | No. 662/Pid.B/2010/PN Smg | 378 atau 372 KUHP Ditahan sjk penyidikan | Pidana Penjara Penipuan 1 th 10 bln | Menawarkan proyek, namun tidak punya dana, menggunakan cek/bg sbg jaminan dipotong 4% Trdakwa tahu cek/bg tidak dapat dicairkan | Banding |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg Perk No 662/Pid B/2010, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Tampak pada tabel di atas, putusan onslag dijatuhkan dalam dua perkara dengan alasan adanya perjanjian dan kondisi rekening terdakwa yang masih aktif sebagai suatu itikad baik. Sementara dalam perk No 662 jelas terlihat ada sesuatu fakta yang tidak benar yang disampaikan terdakwa yakni menawarkan proyek yang fiktif.

Tabel 8
Vonis MA dan pokok pertimbangan hukum

| No. | Perkara | Putusan PT/MA | Pertimbangan Hukum |
|-----|---|---|---|
| | No. 1051/Pid.B/2009/PNSmg jo No 1113K/Pid/2010 | Penipuan, 2 tahun penjara | <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian tidak pernah ditunjukkan di persidangan - Cek brbeda dg BG : Cek : spt uang tunai BG : surat hutang yang belum tentu ada dananya. - Judex Facti keliru menerpkan Perpu No 1 tahun 1971 : cek kosong yang tidak memenuhi 378 KUHP diselesaikan perdata, in casu memenuhi 378 KUHP - Membayar kewajiban dg Cek dan BG kosong , dengan demikian ini Penipuan |
| | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg jo No 287 K/Pid/2011 ¹⁹⁶ | Penipuan scr berlanjut, 3 tahun penjara | <p>UNSUR RANGKAIAN KEBOHONGAN MNGGERAKKAN ORANG :</p> <p>Trdkwa telah menerima brg elektronik senilai 2,4 M</p> <p>Dari jumlah tsb Trdkwa membayar dg 21 lembar BG, berarti BG tsb utk menghapuskan piutang</p> <p>BG tidak ada satupun yang cair</p> |

¹⁹⁶ STATUS Perkara ini masih dalam Peninjauan Kembali

| | | |
|--|---------------------------|---|
| No 821/Pid.B/2010/PN Smg | Penipuan | <ul style="list-style-type: none"> - membayar BG Kosong - uang hasil penjualan tdk disetor, melainkan untuk membayar pihak lain yang mestinya utk membayar utang PT Panasonic |
| No. 662/Pid.B/2010/PN Smg jo 472/pid/2010/PT Smg | Penipuan, penjara 2 tahun | Yang memberatkan : <ul style="list-style-type: none"> - kerugian 456jt, - menyalahgunakan kepercayaan, - Cek&BG mulanya cair 3x, inilah kelihaiian trdakwa |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa dari 4 perkara yang diteliti kesemuanya di vonis sebagai tindak pidana Penipuan ex pasal 378 KUHP. Bertitik tolak dari Cek/Bilyet Giro itu sendiri hanya satu perkara yang secara tegas membedakan antara Cek dan Bilyet Giro, yakni perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo 1113 K/PID/2010 sebagaimana tampak pada tabel No. 8 pada bagian pertimbangan hukumnya. Sementara pada perkara perkara yang lain tidak secara tegas membedakan Cek dengan Bilyet Giro.

Dari pertimbangan hukum perkara selain No 1051/Pid B/2009/PN Smg, didukung dengan hasil wawancara didapatkan hasil analisa berikut :

Tabel 9

Pendapat Jaksa Penuntut Umum

| No. | Perkara | JPU | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | No. 1051/Pid.B/2009/PN Smg | S.Indra Wijaya ¹⁹⁷ | - Terdakwa tidak pernah membayar sama sekali - sangat merugikan |
| 2 | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg | Anton ¹⁹⁸ | - Sangat merugikan - itikad tidak baik dg mengacu pada Perat BI, kewajiban menyediakan rekening cadangan |
| 3 | No. 821/Pid.B/2010/PN Smg | Dekri ¹⁹⁹ | - menuntut penggelapan |
| 4 | No. 662/Pid.B/2010/PN Smg | Anggidigdo ²⁰⁰ | -Menggunakan cek kosong |

Sumber diolah dari wawancara dengan JPU

Tabel 10
unsur unsur Penipuan dalam masing masing perkara

| No. | Unsur unsur | perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/2010 | perk. No. 366/Pid B/2010/PN Smg jo no 287 K/2011 | perk. No 821/Pid B/2010/PN Smg | Per No 662/Pid B/2010/PN Smg |
|-----|---|---|--|--|---|
| 1 | dengan maksud menguntungkan diri | terpenuhi | terpenuhi | terpenuhi | terpenuhi |
| 2 | menggunakan : nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan | Tipu muslihatnya adalah Cek kosong, krn cek adalah uang tunai, beda dg BG | tidak dibedakan antara cek dan BG | tidak dibedakan cek dg BG BG kosong : tipu muslihat | Menjual cek kosong Menawarkan proyek yg ternyata tdk ada |
| 3 | menggerakkan/m embujuk orang lain : | Korban telah membayar uang senilai 11 M kpd Terdakwa, dan | terdakwa menerima barang order, | BG kosong, Uang hasil penjualan | Menawarkan cek yg rek telah ditutup dan |

¹⁹⁷ wawancara bebas sekitar bulan September 2009

¹⁹⁸ wawancara bebas sekitar bulan Agustus 2010

¹⁹⁹ wawancara bebas sekitar bulan Januari 2011

²⁰⁰ wawancara bebas sekitar pertengahan Agustus 2010

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| | menyerahkan barang mengadakan perikatan utang menghapus piutang | terdakwa telah menerima dan menggunakan. | kmdn dibayar dg BG tidak satupun BG cair catatan : Trdakwa tahu bhw Bg yang diserahkan tidak ada dananya | harusnya utk byr utang kpd Panasonic sehingga unsur ini terpenuhi | menawarkan proyek fiktif, Memberikan bunga |
| | Kerugian | 11 Milyar | 2,4 M | 1,1 M | 456 jt |
| | Itikad baik membayar | sama sekali tidak ada | telah menyerahkan aset | tidak tercapai kesepakatan | Tdk mengakui bersalah |
| | Pidana Penipuan | 2 tahun penjara | 3 tahun penjara | 1 tahun 4 bulan | 2 tahun |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Dari hasil penelitian, sebagaimana tabel di atas, dicoba direkonstruksikan pertimbangan hukum institusi peradilan ke dalam kaidah ketentuan pasal 378 KUHP

Berdasarkan tabel tabel di atas pula, maka dapat diambil pokok utama bahwa permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong yang terjadi dalam suatu transaksi bisnis, dipandang sebagai suatu tindak pidana penipuan karena:

- a. Cek/Bilyet Giro Kosong yang dibayarkan dalam suatu transaksi bisnis dianggap sebagai suatu tipu muslihat untuk menguntungkan diri;

Dalam perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo 1113 K/PID/2010, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Cek kosong yang diberikan (untuk membayar keuntungan) namun kosong alias tidak cair adalah suatu penipuan, karena Cek lain dengan Bilyet Giro. Cek

seperti uang tunai sedangkan Bilyet Giro merupakan surat utang yang belum tentu ada dananya. Sementara dalam perkara No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No 287 K/PID/2010 dan perk No 821/Pid B/2010/PN Smg tidak dibedakan antara Cek dan Bilyet Giro. *Judex juris* menganggap bahwa kegagalan pembayaran dalam suatu transaksi dengan Bilyet Giro sebagai pembayaran tetap dipandang sebagai penipuan. Dengan kata lain, adanya Cek/Bilyet Giro kosong itu sendiri telah membuktikan adanya suatu *mens rea* dalam diri pelaku.

b. Korban telah menyerahkan barang sebagai akibat dari kepercayaannya kepada Terdakwa sebagaimana dalam suatu bisnis akan mendapatkan pembayaran;

Dalam perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/Pid/2010, Terdakwa telah menerima uang 11 Milyar, namun Terdakwa membayar keuntungan dengan Cek yang kosong. Sementara Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg dan Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg, korban telah menyerahkan barang elektronik dengan harapan mendapatkan pembayaran, namun ternyata Bilyet Giro kosong.

c. Terdakwa telah menikmati keuntungan, dan sudah sepatutnya Terdakwa melaksanakan kewajiban timbal baliknya dengan membayar/ menyetor apa yang menjadi kewajibannya. Dari perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg,

hingga Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg Terdakwa jelas telah menikmati keuntungan.

- d. Adanya suatu kerugian nyata yang diderita korban. Dalam tabel telah disajikan kerugian dari masing masing kasus bervariasi, dan menunjukkan angka yang tidak sedikit.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Cek/ Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis dipandang sebagai tindak pidana penipuan karena Cek/Bilyet Giro Kosong dilihat dalam konteks transaksi bisnis yang masing masing pihak memiliki kewajiban dan hak timbal balik, telah merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dalam pandangan peradilan, kurang lebih dapat diambil suatu kaidah yakni, dalam suatu transaksi bisnis hendaklah dilaksanakan dengan suatu itikad baik guna melaksanakan kewajiban pembayaran, apabila ternyata dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro yang kemudian kosong dan merugikan maka hal ini dipandang sebagai suatu penipuan. Cek/Bilyet Giro Kosong itu sendiri membuktikan adanya suatu *mens rea* pada diri pelaku sejak dari awalnya, tanpa melihat fakta fakta atau kronologis terdakwa selaku pelaku bisnis.

Kemudian dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung terlihat tidak konsisten. Di satu sisi dalam perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/Pid/2010 mengemukakan bahwa Cek seperti uang tunai, sedangkan Bilyet Giro seperti surat utang yang memang belum tentu


ada dananya. Apabila Mahkamah Agung konsisten dengan pertimbangan bahwa bilyetgiro merupakan surat utang yang belum tentu ada dananya, maka seharusnya dalam perk No. 366/Pid B/2010/PN Smg jo No 287 K/Pid/ 2011, bilyet giro yang dibayarkan terdakwa kepada PT Arisa Mandiri merupakan surat utang yang memang belum tentu ada dananya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menilai bahwa pembayaran bilyet giro yang kemudian kosong tersebut adalah suatu tipu muslihat.

Selanjutnya sebagai suatu *'dissenting opinion'*, dalam perspektif Hukum Ekonomi, ketentuan pasal 378 KUHP akan coba ditafsirkan secara sistematis. Apabila penafsiran secara gramatikal kurang memuaskan, maka penafsiran sistematis memandang ketentuan pasal 378 KUHP sebagai suatu ketentuan hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari suatu sistem hukum. Bila perspektif Hukum Ekonomi mewujudkan suatu pandangan yang komprehensif dengan aspek pidana maupun perdata, maka penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis akan berada sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Gambar 11

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi tersebut, maka kasus Cek/Bilyet Giro Kosong dalam suatu transaksi bisnis, akan didapatkan suatu domain perdata berupa ranah hukum perjanjian, dan domain hukum pidana yakni ketentuan Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu analisis ketentuan Pasal 378 KUHP akan ditempatkan dalam suatu hubungan kontraktual/ transaksi bisnis. Dengan menggunakan kaidah *ante factum* dan *post factum*, maka ketentuan Pasal 378 KUHP dalam suatu hubungan kontraktual akan tampak pada gambar berikut :



Suatu keadaan :

| | | |
|-----------------------|---|--|
| tipu muslihat; | } | menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat perikatan hutang, dll |
| rangkaian kebohongan; | | |
| nama palsu; | | |
| peri keadaan palsu; | | |

Gambar 12

Berdasarkan skema tersebut, maka ada dua konsekuensi yang terjadi pada Cek/Bilyet Giro. Konsekuensi pertama, apabila Cek/Bilyet Giro Kosong berada pada posisi *ante factum* dari suatu perjanjian, maka Cek/Bilyet Giro Kosong merupakan suatu tipu muslihat untuk menggerakkan orang atau calon korbannya. Hal ini sejalan dengan Hoge Raad tahun 1920 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1036 K/Pid/1989 yakni Cek sebagai sarana untuk membujuk seseorang untuk menyerahkan barang. Konsekuensi kedua, apabila Cek/Bilyet Giro Kosong berada pada posisi *post factum* dari perjanjian, maka Cek/Bilyet Giro bukan sebagai sarana untuk membujuk orang, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran, sehingga manakala Cek/Bilyet Giro ini kemudian kosong maka hal ini merupakan suatu konstruksi hukum berupa wanprestasi.

Dengan demikian apabila perkara perkara yang diteliti tersebut di atas, diletakkan dalam kerangka kaidah *ante factum* dan *post factum*, maka akan tampak sebagai berikut :

Tabel 11
Posisi *ante factum* dan *post factum* modus operandi

| Perkara | <i>Ante factum</i> | <i>Post factum</i> | keterangan |
|--|--|---|---|
| No. 1051/Pid B/2009/PN Smg Jo No 1113 K/Pid/2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas terdakwa pelaku bisnis - Tidak ada yang dipalsukan, normal - Hubungan karena | -membayar keuntungan dengan 13 Cek kosong dan 1 BG kosong - | Perjanjian tertulis pernah ada di tingkat penyidikan, namun tidak di hadirkan pada saat pemeriksaan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>perkenalan, blm lama kenal</p> <p>- Perjanjian tertulis : kerja sama batu bara, korban sbg pendana, trdakwa sbg pelaksana/bisnis man. – tidak ada yang dipalsukan.</p> <p>Terdakwa menggunakan PT pelapor tanpa ijin, utk transaksi dg PT lain dan mengambil keuntungannya</p> | | <p>persidangan. Namun demikian perjanjian ini diakui baik oleh pelapor maupun terdakwa dan pengacara</p> |
| <p>No. 366/Pid B/2010/PN Smg Jo No 287 K/2011</p> | <p>Kapasitas Terdakwa sbg pelaku usaha :</p> <p>-rekam jejak yang bagus (pnh dpt penghargaan);</p> <p>-tidak ada yang dipalsukan dlm usahanya;</p> <p>-Hubungan dg pelapor ± 10 th berbisnis;</p> <p>-Perjanjian tertulis, 1320 KUHPer : di bayar dg BG jatuh tempo 45 hari sejak barang dikirim</p> <p>-rekening aktif</p> | <p>Kewajiban sesuai perjanjian di bayar dg Bg, sebelum jatuh tempo dicairkan pelapor, hasilnya kosong;</p> <p>Terdakwa tahu pasti, BG yang diserahkan tidak ada dananya.</p> <p>Terdakwa jg tidak pernah mencoba menutup BG yang pernah diterbitkan</p> | <p>Ada perjanjian tertulis secara tegas menyatakan sanksi apabila tidak dibayar, asset diserahkan.</p> |
| <p>Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg</p> | <p>Kapasitas terdakwa selaku Pelaku usaha :</p> <p>Normal</p> <p>Perjanjian lesan, order barang, pembayaran jatuh tempo dengan Bilyet Giro.</p> | <p>Membayar utang dg BG yang kemudian kosong</p> | |
| <p>Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg</p> | <p>Kapasitas Pelaku :</p> <p>Makelar mobil, yang mjd perantara jual beli cek kosong,</p> <p>Berdalih ada proyek, namun tidak pnh dapat membuktikan</p> <p>Rekening dalam keadaan tertutup, bhkn cek milik org lain yang tidak ada dananya, dijual untuk mndapat dana</p> | | |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg,Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Tabel di atas menunjukkan posisi *ante factum* (sebelum terjadinya perjanjian) dan posisi *post factum* (setelah perjanjian atau pada pelaksanaan perjanjian). Modus yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara di atas, yang tampak menonjol pada posisi *ante factum* berupa Cek sebagai sarana untuk menipu hanya pada perkara No 662/Pid B/2010/PN Smg jo No 427/Pid/PT Smg. Sementara modus yang dilakukan para terdakwa dalam tiga perkara lainnya, yakni :

- a. terdakwa Aman Harjono perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg, membayar keuntungan dengan Cek Kosong;
- b. terdakwa Edhie Wiyono perkara No 366/Pid B/2010/PN Smg, membayar kewajiban utang dengan Bilyet Giro yang kemudian kosong
- c. terdakwa Joni Budimanto perkara No 821/Pid B/2010/PN Smg, membayar kewajiban utang dengan Bilyet Giro Kosong;

Dengan demikian, dalam perspektif ini, tampak Mahkamah Agung tidak secara tegas menggunakan kaidah *ante factum* dan *post factum* sehingga tidak jelas pula sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukumnya, yakni apakah cek atau bilyet giro tersebut sebagai sarana untuk membujuk (*ante factum*) atau sebagai pemenuhan kewajiban yang gagal bayar (*post factum*).

Selain itu Mahkamah Agung tidak konsisten dengan pembedaan Cek sebagai uang tunai dan Bilyet Giro sebagai surat utang yang

belum tentu ada dananya (Lihat Tabel 8 perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No.1113 K/Pid/2010 dan perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo 287 K/Pid/2011 dan perk No 821/Pid B/2010/PN Smg). Apabila Mahkamah Agung konsisten bahwa Bilyet Giro adalah surat utang yang belum ada dananya, maka Bilyet Giro Kosong sebagaimana dalam perk No 366/Pid B/2010/PN Smg dan perk. No 821/Pid B/2010/PN Smg adalah persoalan utang piutang yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali rekening terdakwa telah ditutup pada saat memberikan bilyet Giro. (Lihat pertimbangan hukum perk No 366/Pid B/2010/PN Smg dan wawancara dengan Hakim Tjipto Basuki).

- B. Bagaimanakah suatu Cek/Bilyet Giro Kosong dipandang bukan sebagai tindak pidana penipuan

Menjawab rumusan masalah kedua ini akan di coba disajikan putusan perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg dan perk No 366/Pid B/2010/PN Smg yang kesemuanya memvonis bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana penipuan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 12
 Vonis PN dan pokok pertimbangan hukum

| No. | Perkara | Dakwaan/Status | Putusan PN | Pertimbangan Hukum |
|-----|---------------------------|---|---------------|---|
| 1 | No. 1051/Pid.B/2009/PNSmg | 378 atau 372 Di tahan sejak tingkat penyidikan | <i>Onslag</i> | -ada perjanjian -Perpu 1 th 1971 ttg Pencabutan Penarikan Cek Kosong |
| 2 | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg | Kesatu :378 KUHP Kedua : 372 KUHP Ditahan sjk pnyidikan | <i>Onslag</i> | -itikad baik Terdakwa th brthu agar BG tidak dicairkan dhlu -pd saat beri BG rek tidak ditutup |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Judex facti tingkat pertama dalam perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, bertitik tolak dari adanya suatu perjanjian, dan peraturan Perpu No 1 tahun 1971 tentang pencabutan UU No 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Sementara *Judex facti* tingkat pertama dalam perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, mendasarkan pada itikad baik terdakwa yang memberitahukan agar bilyet giro jangan dicairkan, dan pada pertimbangan bahwa pada saat terdakwa membayar dengan bilyet giro, rekening dalam keadaan aktif.

Meskipun pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun setidaknya dapat diketahui makna Cek/Bilyet Giro dalam suatu transaksi bisnis dipandang bukan sebagai tindak pidana, melainkan masalah keperdataan, yakni :

- a. adanya suatu perikatan dasar, yakni suatu perjanjian yang sah atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya;

- b. adanya pemberitahuan sebelumnya dari terdakwa bahwa rekeningnya belum ada dananya sehingga bilyet giro jangan dicairkan terlebih dahulu;
- c. pada saat memberikan bilyet giro, rekening gironya masih dalam keadaan aktif.

Poin huruf a menunjukkan kesesuaian dengan pendapat Sri Redjeki Hartono bahwa permasalahan Cek atau Bilyet Giro yang kosong merupakan permasalahan perdata mengingat bahwa hal tersebut mengandung perikatan dasar yang masuk dalam ranah keperdataan.; Poin huruf b sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung sendiri bahwa bilyet giro merupakan surat utang yang memang belum tentu ada dananya, oleh karenanya lebih cenderung bersifat utang piutang jika terjadi gagal bayar. Poin huruf c menunjuk pada rekening yang masih aktif, bahwa rekening yang demikian ini adalah rekening yang mempunyai potensi ada dananya, serta menunjukkan bahwa penerbit bilyet giro tidak sedang mendapat sanksi dari bank, artinya ada itikad baik yang belum terbukti sebaliknya.

Dari sudut pandang lain, dikemukakan dalam perspektif kaidah *ante factum* dan *post factum* sebagaimana disampaikan di atas, Cek atau Bilyet Giro Kosong dalam suatu transaksi bisnis dipandang bukan sebagai tindak pidana penipuan apabila dimaknai dalam posisi *post factum* yang menghasilkan makna Cek atau Bilyet giro kosong tersebut bukan sebagai sarana menaruh kepercayaan/membujuk, melainkan

sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran yang gagal bayar. Dalam koridor kaidah *ante factum* dan *post factum* tersebut, perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg dan No 366/Pid B/2010/PN Smg memang mengandung suatu hubungan kontraktual sebagai berikut :

Tabel 13

Posisi *ante factum* dan *post factum* Modus

| Perkara | <i>Ante factum</i> | Hubungan kontraktual | <i>Post factum</i> |
|--|---|--|--|
| Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/PID/2010 | Identitas dan kapasitas terdakwa selaku pengusaha batu bara tidak ada yg dipalsukan, demikian hal hal lainnya sebelum kesepakatan | Perjanjian kerja sama batu bara : Korban sbg penyangg dana, terdakwa sbg pelaksana, berbagi keuntungan | Membayar keuntungan dengan 13 lembar Cek Kosong. |
| Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg | -kapasitas terdakwa adalah pengusaha yg mempunyai nama baik dlm berdagang -pernah mndapat penghargaan dari korban, Mempunyai hubungan bisnis yang cukup lama, - tdk ada data/identitas dan hal lainnya yg dipalsukan, | Perjanjian order barang dengan pembayaran jatuh tempo 45 hari + 10 hari dengan bilyet giro Sanksi tidak dibayar : sita asset Perjanjian tertulis, sah 1320 KUHPer, dan tdk pnh terbukti sebaliknya | Membayar kewajiban sesuai perjanjian dengan bilyet giro yang kemudian kosong |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg

Modus operandi yang dilakukan para terdakwa dalam perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg dan perk No. 366/Pid B/2010/PN Smg merupakan suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah dan mengikat yang tidak pernah terbukti sebaliknya. Adalah tidak adil apabila secara membabi buta menganggap tergeraknya korban adalah akibat dari bujukan terdakwa menggunakan bilyet giro atau cek, tanpa mempertimbangkan perjanjian yang melahirkan kewajiban. Misalnya dalam perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, PT Arisa Mandiri yang menyerahkan barang kepada terdakwa edhie wiyono, lebih tepat akibat dari adanya kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, dan bukan bujuk rayu sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP. Apalagi hubungan bisnis mereka telah cukup lama dan terdakwa cukup memiliki pretasi bagus dalam berbisnis. Oleh karenanya dapat dikatakan juga, tanpa menggunakan pedoman yang jelas dalam hal ini kaidah *ante factum* dan *post factum*, maka hubungan transaksi bisnis antara Terdakwa dengan PT Arisa Mandiri yang sudah terjalin sekian lama dan berprestasi, justru ditafsirkan aparat penegak hukum sebagai "aji mumpung" oleh Terdakwa terhadap calon korbannya. Akibatnya Cek atau Bilyet Giro Kosong senantiasa ditafsirkan sebagai suatu bentuk tipu muslihat, tanpa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, melainkan hanya sebagai suatu prasangka.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, maka perjanjian yang dilaksanakan dengan kata sepakat, cakap, hal tertentu

dan kausa yang halal, maka perjanjian tersebut demi hukum adalah suatu perjanjian yang sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHP). Perjanjian sah ini tidak dapat begitu saja disangkakan sebagai suatu penipuan sampai terbukti atau dibuktikan bahwa munculnya perjanjian itu akibat dari penipuan. Tentunya hal ini juga harus secara tegas berpedoman pada kaidah *ante factum* dan *post factum*. Peristiwa wanprestasi itu tidak serta merta merupakan suatu tindak pidana penipuan, kecuali pada posisi *ante factum* ada suatu muslihat yang menggerakkan korban untuk menandatangani perjanjian.

Dilihat dari aspek kerugian yang menyangkut aspek publik, sebagaimana disampaikan Romli Atmasasmita terkait berubahnya asas *ultimum remedium* menjadi *premium remedium*, apabila kita lihat perkara perkara dalam tabel di bawah ini :

Tabel 14
Status terdakwa dan keterkaitan publik

| No. | perkara | Konteks Hubungan dan pihak-pihak | Keterkaitan publik/ kepentingan publik yang diserang – status pelaku |
|-----|--|---|--|
| 1 | Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg | hubungan kontraktual/ transaksi bisnis berupa bisnis batu bara; antar orang per orang | tidak ada keterkaitan publik bukan recidive |
| 2 | Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No 287 K/2011 | hubungan kontraktual/ transaksi bisnis berupa dagang barang elektronik; antar orang per orang | tidak ada keterkaitan dg publik bukan residue |
| 3 | Perk No 821/Pid B/2010 | hubungan kontraktual/ transaksi bisnis berupa dagang barang elektronik; antar orang per orang | tidak ada keterkaitan dg publik bukan residue |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Tabel 15

Fakta hukum sbg Penipuan dan kepentingan yang diserang

| No. | Perkara | Faktor yang menonjol sbg Tindak Pidana Penipuan | Kepentingan yang diserang/dirugikan |
|-----|---|--|---|
| 1 | Perk. No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/Pid/2010 | Membayar keuntungan dengan 13 lembar cek kosong dan 1 Bilyet Giro Kosong | Kepentingan pribadi – korban sendiri (privat) |
| 2 | Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg jo No 287 K/2011 | Terdakwa tahu pasi, BG yang diserahkan sebagai pembayaran kewajiban tidak ada dananya. Terdakwa jg tidak pernah mencoba menutup BG yang pernah diterbitkan | Kepentingan pribadi – korban sendiri (privat) |
| 3 | Perk No 821/Pid B/2010 | Membayar utang atas barang yang dipesan Terdakwa dengan 12 BG Kosong sbg suatu muslihat. | Kepentingan pribadi – korban sendiri (privat) |
| 4 | Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg jo No 427/Pid/2010/PT Smg | Menjual Cek/BG kosong senilai Rp 456 juta, mengetahui jika cek/BG tsb kosong Membujuk korban ada proyek (fiktif) dan butuh dana lalu menggunakan cek/bg untuk meyakinkan. | Kepentingan pribadi – korban sendiri (privat) |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Demikianlah kiranya dalam cahaya kaidah *ante factum* dan *post factum*, suatu perbuatan penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam posisinya pada *post factum* bukan sebagai tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Dalam posisi *post factum* tersebut mewujudkan apa yang di dalam hukum dikenal dengan suatu wanprestasi.

Jadi bilamana suatu Cek/Bilyet Giro Kosong dalam suatu transaksi

bisnis dipandang bukan sebagai tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP manakala permasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis di tafsirkan secara komprehensif dengan menggunakan penafsiran sistematis, untuk melihat kasus Cek/Bilyet Giro Kosong dalam domain pidana Pasal 378 KUHP, dan domain perdata Pasal 1320 KUHPer jo 1338 KUHPer jo 1243 KUHPer, untuk menentukan "locus" Cek/Bilyet Giro Kosong berada pada posisi *ante factum* ataukah *post factum* dari suatu transaksi. Apabila Cek/Bilyet Giro kosong ini berada pada posisi *post factum* dari suatu perjanjian, maka Cek/Bilyet Giro kosong tidak pernah digunakan sebagai suatu sarana menaruh kepercayaan, melainkan hanya sebagai suatu pembayaran kewajiban hutang. Akibat hukumnya adalah Cek/Bilyet Giro Kosong ini merupakan suatu peristiwa wanprestasi yang menjadi domain keperdataan.

Sebagai penutup dari sub tema bahasan Cek/Bilyet Giro bukan sebagai tindak pidana, hendaknya perlu dicermati ketidakkonsistenan Mahkamah Agung (Lihat Tabel 8 Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg jo No 1113 K/2010). Apabila Bilyet Giro memang dipandang sebagai surat utang yang secara tegas berbeda dengan Cek, maka perk No 366/Pid B/2010/PN Smg dan Perk No 821/Pid B/2010 yang kesemuanya menggunakan Bilyet Giro, seharusnya lebih cenderung merupakan suatu hubungan keperdataan berupa kewajiban pembayaran hutang.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Globalisasi

Fenomena Cek dan Bilyet Giro Kosong sebagai sarana menaruh kepercayaan/ membujuk seseorang adalah suatu kejahatan dan membutuhkan pemikiran yang serius. Bagaimanapun peredaran uang giral ini secara tidak langsung mempunyai peran dalam roda perekonomian suatu bangsa.

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu tentang kejahatan, juga diharapkan mampu memberikan sumbangan guna memecahkan permasalahan Kejahatan Cek dan Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis ini. Pemikiran klasik kriminologi yang mempunyai obyek studi tentang *penology* (hukuman), maka pemidanaan yang dilakukan melalui jalur penal menjadi suatu hal yang relevan, sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian menunjukkan :

Tabel 16
hubungan itikad baik terdakwa dengan vonis

| | Perkara | Kerugian | Itikad baik menyelesaikan | Vonis | |
|---|---|----------|---------------------------|------------------------|---|
| 1 | No. 1051/Pid B/2009/PN Smg Jo 1113 K/PID/2010 | 11 M | Tdk ada | Penipuan tahun penjara | 2 |
| 2 | No. 366/Pid B/2010/PN Smg Jo 287 K/PID/2011 | 2,4 M | Penyerahan aset | Penipuan tahun penjara | 3 |
| 3 | No. 622/Pid B/2010/PN Smg Jo 427/Pid/2010/PT Smg | 456 juta | Tdk tercapai kesepakatan | Penipuan tahun penjara | 2 |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 4 | No. 821/Pid B/2010/PN Smg | 1,1 M | Tdk tercapai kesepakatan | Penipuan 1 tahun 4 bulan penjara |
|---|---------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Putusan pidana penjara tersebut sungguh ironis sekali. Terdakwa dalam perk No 366/Pid B/2010/PN Smg menjadi "juara" pertama dengan lama pidana 3 tahun penjara. Di susul kemudian Terdakwa perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg dengan lama pidana 2 tahun penjara. Tampak bahwa itikad baik pengembalian/pembayaran dengan penyerahan asset serta rekam jejak Terdakwa tidak menjadi pertimbangan. Singkatnya data tersebut hendak menyampaikan pidana penjara dalam kasus ini sangat jauh dari keadilan. Bila hendak mengikuti analisis ekonomi Herry Priyono bahwa situasi masyarakat kita berada pada kondisi penuh siasat pengejaran uang demi uang itu sendiri dengan rakus, dan bukan pada *bonum commune*, maka yang menjadi alternatif strategis bisa jadi adalah pidana denda. Dengan hukuman 2 tahun atau 3 tahun para penjahat kerah putih (*white collar crime*) masih mampu pasang badan, asal mempunyai banyak uang.

Berikutnya, dari pemikiran positif yang berfokus pada sebab sebab terjadinya kejahatan dapat digunakan untuk menganalisa data berikut :

Tabel 17
Modus operandi, latar belakang dan faktor pemberat/meringankan

| No. | Perkara | Modus Operandi/ Kerugian | Alasan Melakukan Tindakan Penerbitan Cek/BG Kosong | Keterangan – factor meringankan/ memberatkan |
|-----|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | - perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg | - Membayar keuntungan dengan 13 Cek kosong dan 1 BG kosong - Kerugian 11 Milyar | - Mengalami kerugian - Kegagalan berbisnis | Vonis pidana Penipuan 2 tahun penjara Tidak ada itikad membayar sama sekali |
| 2 | - perk No 366/Pid B/2010/PN Smg | - Membayar hutang/kewajiban dengan BG kosong - Kerugian 2,4 Milyar | - missmanajemen bisnis - spekulasi bisnis - spekulasi BG - banyak hutang - mengalami kredit macet dari debitur lain | Vonis pidana penipuan 3 tahun Ada itikad membayar, telah mnyerahkan asset Ada putusan pailit |
| 3 | - perk No 821/Pid B/2010/PN Smg | - Membayar hutang/kewajiban dengan BG kosong - Kerugian 1,1 Milyar | - missmanajemen bisnis - spekulasi bisnis - spekulasi BG - banyak hutang | Vonis pidana penipuan 1 tahun 4 bulan Tidak ada itikad membayar |
| 4 | - Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg | - Menjual cek dan Bg - Kerugian 456 juta | Tetap tidak mengakui perbuatan, sehingga dianggap berbelit belit | Vonis pidana penipuan 2 tahun penjara tetap mengaku bahwa cek kosong diterbitkan atas perintah korban, demikian rekening diisi oleh korban. |

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Teori Kriminologi Positivis, mengkaji sebab sebab kejahatan dari sisi sosiokultural, biologi dan psikologis seseorang, termasuk kondisi peraturan atau ketentuan hukum yang ada. Dari sisi sosiologi barangkali perlu di pelajari kemungkinan faktor kultural yang membuat seseorang

cenderung bersikap tidak jujur, atau bahkan kondusif untuk meniru perbuatan dan perilaku seseorang yang negatif. Tujuan dari teori ini adalah berusaha mencari sebab sebab kejahatan untuk kemudian menghilangkan faktor faktor kriminogennya. Faktor kriminogen yang relevan di sini dapat termasuk pula ketentuan hukum yang lemah seperti ketentuan pasal 180 KUHD, Pasal 190a KUHD yang menyebabkan kewajiban penyediaan dana bagi penerbit menjadi tidak penting lagi, akibatnya penerbit lebih cenderung untuk berspekulasi sebagaimana pada cek mundur atau *post date cheque*. Dalam praktek, menurut Adi Mustika²⁰¹ dari Bank Indonesia, cek mundur ini diakui sehingga ketika terjadi cek kosong, tidak selalu bahwa ini adalah suatu tindak pidana penipuan. Adakalanya penerbit yang memberitahukan kepada penerima Cek bahwa rekeningnya terjadi gagal bayar, dianggap beritikad baik. Dari sudut pandang lain Sri Rejeki Hartono memberikan pandangannya bahwa persoalan cek dan bilyet giro itu seyogyanya diselesaikan secara perdata, dengan memperbaiki ketentuan ketentuan hukum yang lemah tentang cek dan Bilyet Giro. Pemidanaan yang pernah terjadi melalui UU No17 Tahun 1964 merupakan suatu kesalahan sejarah. Kalau terjadi gagal bayar, bisa jadi itu memang terjadi kecurangan, tidak jujur, namun tetap persoalan perdata mengingat dalam perkara cek dan bilyet giro itu terdapat perikatan dasarnya²⁰².

Kemudian sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan Cek/Bilyet

²⁰¹ Wawancara tgl 2 September 2012

²⁰² Wawancara tgl 4 Agustus 2012

Giro Kosong belum tampak adanya suatu upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen berupa perubahan ketentuan KUHD yang telah disebutkan di atas.

Berbeda dengan kriminologi klasik dan positif, aliran pemikiran kriminologi kritis tidak mempersoalkan definisi penjahat dan kejahatan, melainkan mempelajari proses terjadinya kejahatan yang tidak saja karena merugikan masyarakat dan sangat amoral, melainkan terkait dengan kepentingan politik. Pemikiran ini meragukan keabsahan data berupa angka-angka sebagaimana angka dalam statistik kriminal. Demikian pula angka-angka penarik Cek Kosong dan Bilyet Giro Kosong yang dipidana sebagai kejahatan juga terdapat "dark number". Oleh karenanya pada pemikiran kritis ini mempersoalkan misalnya apakah penarikan Cek Kosong dan Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis dipandang sebagai Kejahatan atau bukan. Menurut sejarahnya, terkait Cek kosong ada tiga periode yang tampak dalam tabel di bawah ini :

Tabel 18
Cek Kosong dalam tiga periode

| No. | Hoge Raad tahun 1920 | periode UU No 17 Tahun 1964 | Periode setelah UU No 17 tahun 1964 di cabut melalui Perpu No 1 tahun 1971 |
|-----|--|--|--|
| | Hoge Raad tahun 1920 : Cek kosong, digunakan sebagai sarana untuk menaruh kepercayaan/ menggerakkan orang, adalah | Menarik cek yang diketahuinya tidak ada dananya adalah | Yurisprudensi MA No.1036 K/Pid/1989 : Kaidah : sebagai sarana menaruh |

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| delik Penipuan Pasal 378 KUHP | tindak pidana; Pidana mati, penjara, denda | kepercayaan :menukar dg uang tunai |
|-------------------------------|---|------------------------------------|

Sumber diolah dari : Moch. Anwar, Tindak Pidana Perbankan, Alumni.Bandung dan Kumpulan Yurisprudensi MA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari sisi penerapan ketentuan hukum, tampak rumusan UU No 17 tahun 1974 adalah rumusan yang paling sederhana dan memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi. Sementara ketentuan pasal 378 KUHP tidak secara tegas memuat rumusan menarik cek kosong, sehingga dibutuhkan penafsiran lebih lanjut.

Terkait dengan bekerjanya aparat penegak hukum, barangkali menjadi dilematis juga bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum yang memandang dari segi perbuatan yang sangat merugikan. Tabel berikut pendapat dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Tabel 19
Pendapat JPU

| No. | Perkara | JPU | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | No. 1051/Pid.B/2009/PN Smg | S.Indra Wijaya ²⁰³ | - Terdakwa tidak pernah membayar sama sekali - sangat merugikan |
| 2 | No. 366/Pid.B/2010/PN Smg | Anton ²⁰⁴ | - Sangat merugikan - itikad tidak baik dg mengacu pada Perat BI, kewajiban menyediakan rekening cadangan |
| 3 | No. 821/Pid.B/2010/PN Smg | Dekri ²⁰⁵ | - menuntut penggelapan |

²⁰³ wawancara bebas sekitar bulan September 2009

²⁰⁴ wawancara bebas sekitar Agustus 2010

²⁰⁵ wawancara bebas januari 2011


| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 4 | No. 662/Pid.B/2010/PN Smg | Anggidigdo ²⁰⁶ | -Menggunakan cek kosong sebagai sarana menipu |
|---|---------------------------|---------------------------|---|

Sumber diolah dari : Perk No 1051/Pid B/2009/PN Smg, Perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, Perk No 821/Pid B/2010/PN Smg

Apabila masalah Cek Kosong dan Bilyet Giro kosong dalam transaksi bisnis ini hendak dilakukan kriminalisasi, maka setidaknya harus di lihat yang pertama, efisiensi dalam menjalankan undang undang. Berdasarkan hasil penelitian, lebih mudah menerapkan ketentuan hukum yang bersifat khusus atas perbuatan penarikan Cek Kosong daripada menggunakan rumusan KUHP yang bersifat umum sehingga jauh lebih rumit dalam melakukan penafsiran. Yang kedua, demikian pula soal penindakannya, tanpa harus terlalu rumit juga membedakan Cek atau Bilyet Giro sebagai sarana menaruh kepercayaan atau sebagai pemenuhan kewajiban hutang. Rumusan dalam ketentuan hokum yang bersifat khusus (*lex specialis*) jauh lebih sederhana dan secara gramatikalpun mudah dipahami, misalnya dalam Undang undang No 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong. Dengan demikian, apabila ini hendak diterapkan, maka setidaknya kriminologi kritis ini telah membantu mengurai "benang ruwet" dalam sistem peradilan pidana yang penuh dengan penafsiran penafsiran yang berpeluang menimbulkan suatu kerugian dari sisi Terdakwa, yang sebenarnya memang tidak berniat menipu, melainkan murni kegagalan pembayaran karena resiko bisnis dan sebagainya.

²⁰⁶ wawancara bebas sekitar Agustus 2010

Dari ketiga pemikiran tersebut di atas apabila digabungkan secara integral, akan tampak pada sebuah model penanggulangan kejahatan yang melibatkan upaya penal dan non penal dan terintegrasi pada kebijakan sosial dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai berikut:



Gambar 13

Pasca pencabutan UU No 17 tahun 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong, penyelesaian lewat jalur penal dalam kasus cek kosong dalam transaksi bisnis, tidak dapat semata mata dilihat dari cek kosong itu sendiri. Terlebih dalam lalu lintas transaksi bisnis, cek kosong maupun bilyet giro ini haruslah dipandang secara holistic dalam suatu perikatan

dasar yang mendasarinya yakni perjanjian. Sebagai suatu konsekuensinya cek/ bilyet giro kosong akan ditempatkan sebagai suatu sarana sarana untuk menaruh kepercayaan dan menggerakkan seseorang menyerahkan suatu barang (sarana muslihat) dan sebagai suatu alat bayar yang gagal bayar (wanprestasi). Namun khusus untuk Bilyet Giro Kosong, dengan memperhatikan pendapat dari Moch Anwar, dan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa bilyet giro adalah semacam surat utang yang belum tentu ada dananya, maka pertimbangan *judex facti* dalam perk No 366/Pid B/2010/PN Smg dengan bertitik tolak pada rekening yang sudah ditutup, kiranya lebih tepat.

Dengan demikian, hasil penelitian upaya penanggulangan kejahatan dalam perspektif globalisasi menunjukkan, bahwa upaya yang dilakukan masih lebih cenderung pada suatu upaya *penal sanction*, dengan memberikan pidana melalui ketentuan Pasal 378 KUHP. dengan kata lain, penanggulangan suatu kejahatan khususnya Cek/Bilyet Giro Kosong ini masih menggunakan pemikiran klasik saja, dan belum memanfaatkan pemikiran pemikiran lain dalam kriminologi. Suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi tentu akan jauh lebih mewujudkan rasa keadilan daripada sekedar memberikan pidana melalui ketentuan pasal yang bersifat general sebagaimana halnya ketentuan Pasal 378 KUHP. Perkara No 1051/Pid B/2009/PN Smg, perk No 366/Pid B/2010/PN Smg, perk No 821/Pid B/2010/PN Smg, perk No 662/Pid B/2010/PN Smg, yang berakhir dengan pidana merupakan

suatu upaya penal dalam menanggulangi permasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong dalam dunia bisnis. Untuk itu kiranya ke depan masih diperlukan penanggulangan secara komprehensif sebagaimana telah disampaikan.

